

DITERIMA DARI : ... **Bawaslu** ...  
No. **78** /PHPU.BUP..**XXIII**.../20**25**.  
Hari : **Kamis**  
Tanggal: **23 Januari 2025**  
Jam : **10:16:02 WIB** Buton, 03 Januari 2025


**ASLI**

Hal : Keterangan Bawaslu Kabupaten Buton terhadap Perkara Nomor:  
78/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon  
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Nomor Urut 1.


Kepada  
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06  
Jakarta Pusat  
Yang bertanda tangan di bawah ini:




1. Nama : **Maman, SH**  
Jabatan : **Ketua Bawaslu Kabupaten Buton**



2. Nama : **Wa Ode Mudiani, SH**  
Jabatan : **Anggota Bawaslu Kabupaten Buton**



3. Nama : **Deltti Jans, SE**



Bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton, dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor: 78/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Nomor Urut 1 sebagai berikut:

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya selisih perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton (Romawi IV angka 1 dan angka 2). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Buton:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan Pelanggaran Pemilihan dan Sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Buton berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Buton sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 532/LHP/PM.00.02/SG-02/11/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana dituangkan dalam Model D. Hasil KABKO-KWK-Bupati tanggal 4 Desember 2024, Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 19.583, Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 6.822, Pasangan Calon Urut 3 = 6.259, Pasangan Calon Urut 4 = 3.380, Pasangan Calon Urut 5 = 4.130, Pasangan Calon Urut 6 = 22.462, pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton tahun 2024. Jadi berdasarkan jumlah perolehan suara antara pasangan calon nomor urut 1 dengan nomor urut 6 adalah 2.879. [vide Bukti-PK 26.4-1]

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya terstruktur sistematis dan masif (TSM) yang terjadi sejak awal sampai dengan selesainya pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Buton yang sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon (Romawi IV angka 3). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Buton:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan Pelanggaran Pemilihan dan Sengketa Pemilihan berkenaan dengan pokok permohonan.

**B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Buton berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon.**

1. Bahwa untuk memaksimalkan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Buton telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan Surat Imbauan Pungut Hitung Nomor: 839/PM.00.02/K.SG-02/11/2024

tanggal 23 November 2024, yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Buton untuk menginstruksikan KPPS agar tidak membatasi wilayah kerja Pengawas TPS pada saat persiapan dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS. **[vide Bukti- PK 26.4-2]**

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Pasarwajo sebagaimana termuat pada Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 80/LHP/PM.01.02/K.SG-02.02/12/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa seluruh permasalahan di Pleno Tingkat Kecamatan pada TPS 06 Kelurahan Kombeli, TPS 01 dan 03 Kelurahan Kambulabulana, TPS 03 Desa Dongkala, TPS 03 dan 04 Kelurahan Saragi, TPS 02 Desa Waanguangu, TPS 01 Desa Banabungi dan TPS 02 Kelurahan Takimpo yang tercatat dalam Model D Kejadian Khusus telah diselesaikan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat kami uraikan sebagai berikut :

2.1 Pada TPS 06 Kelurahan Kombeli terdapat pertanyaan saksi atas nama Erwin Ardian B. terkait keabsahan surat suara yang telah di coblos namun belum di tanda tangani oleh ketua KPPS. Terkait hal ini telah dijelaskan oleh Ketua PPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. dan telah di terima oleh saksi pasangan calon, kemudian surat suara tersebut dimasukan kembali ke dalam kotak suara sesuai jenis pemilihannya bersama surat suara lainnya untuk dilakukan pengacakan agar surat suara tersebut tidak teridentifikasi telah dicoblos pemilih tertentu.

2.2 Pada TPS 01 dan TPS 03 Kelurahan Kambulabulana dihari kedua Pleno Tingkat Kecamatan terdapat keberatan saksi yang mempertanyakan terkait sah dan tidaknya surat suara yang dicoblos dengan cara merobek sebagian kepala gambar pasangan calon apakah sah dan tidaknya surat suara tersebut ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan banyak tidaknya yang menyetujui perlakuan surat suara tersebut, terhadap pertanyaan dan keberatan saksi atas nama Erwin Ardian.B telah dijawab dan dijelaskan oleh Ketua PPK Pasarwajo dan ditambahkan oleh

Ketua Panwasdam Pasarwajo bahwa terhadap tanda coblos dengan menghilangkan sebagian surat suara maka dinyatakan tidak sah.

- 2.3 Pada TPS 03 Desa Dongkala pada jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terdapat kelebihan 1 (satu) jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2.5% dimana  $DPT = 467 \times 2,5\% = 479$  surat suara. yang diterima oleh KPPS TPS 03 menjadi = 480 surat suara.
- 2.4 Pada TPS 03 Kelurahan Saragi pada jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terdapat kelebihan 1 (satu) surat suara yang di terima dimana  $DPT = 351 \times 2,5\% = 360$  dan yang diterima oleh KPPS TPS 03 = 361 surat suara dan TPS 04 Kelurahan Saragi pada jenis pemilihan Bupati terdapat kelebihan 1 (satu) surat suara diterima dimana  $DPT = 373 \times 2,5\% = 383$  dan yang diterima oleh KPPS TPS 04 = 384 surat suara.
- 2.5 Pada TPS 02 Desa Waanguangu pada jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terdapat kelebihan 1 (satu) surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2.5% dimana  $DPT = 402 \times 2,5\% = 413$ . yang diterima oleh KPPS TPS 002 menjadi = 414 surat suara
- 2.6 Pada TPS 01 Desa Banabungi pada jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terdapat kelebihan 1 (satu) surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2.5% dimana  $DPT = 511 \times 2,5\% = 524$ . yang diterima oleh KPPS TPS 001 menjadi = 525 surat suara
- 2.7 Pada TPS 02 Kelurahan Takimpo pada jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terdapat kekeliruan penulisan pada jumlah surat suara tidak sah dimana pada terbilang ditulis Dua Puluh, sedangkan yang seharusnya ditulis Sembilan Belas sesuai angka yang tertera yakni 19. [**vide Bukti-PK 26.4-3**]

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat tindakan Termohon dengan memberikan undangan kepada pemilih yang bukan memiliki daerah pemilihan di Kabupaten Buton dan telah melakukan pencoblosan pada saat pemilihan dan tetap dianggap sah oleh Termohon (Romawi IV angka 4 huruf a dan huruf b). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Buton:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan Pelanggaran Pemilihan dan Sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Buton berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon.**

1. Bahwa untuk memaksimalkan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Buton telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan Surat Imbauan Pungut Hitung Nomor: 839/PM.00.02/K.SG-02/11/2024 tanggal 23 November 2024, yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Buton untuk menginstruksikan KPPS agar tidak membatasi wilayah kerja Pengawas TPS pada saat persiapan dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS. **[vide Bukti-PK 26.4-2]**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01 Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SG-02.05.19/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa atas nama La Iwan adalah wajib pilih pada TPS 1 Desa Mega Bahari. **[vide Bukti-PK 26.4-4]**
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 02 Desa Barangka Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 03/LHP/PM.01.02/27/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Pengawas TPS 02 Desa Barangka dalam Formulir Hasil Pengawasannya tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan saksi yang terjadi pada saat proses pemungutan suara berlangsung dan pada daftar hadir Wajib Pilih tidak terdapat nama Wa Nahani pada TPS 02 Desa Barangka sedangkan atas nama La Ode Hawali memang ada pada Daftar DPT namun tidak hadir untuk menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara. **[vide Bukti-PK 26.4-5]**

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pada Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton, terdapat banyak kejanggalan dan ada indikasi kuat terjadinya kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh termohon dan salah satu paslon dengan cara memberikan C-6 (undangan pencoblosan) kepada pemilih di saat hari pelaksanaan pemilihan atau pencoblosan serta terdapat perbedaan jumlah DPT pada C-1 dengan jumlah keseluruhan suara sah dari 6 (enam) pasangan calon, sebagaimana termuat dalam keberatan saksi pemohon dalam Model D Kejadian Khusus KPU Buton (Romawi IV angka 5), Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Buton:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan berkenaan dengan pokok permohonan.

**B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Buton berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.**

1. Bahwa untuk memaksimalkan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Buton telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan Surat Imbauan Pendistribusian Logistik Nomor: 837/PM.00.02/K.SG-02/11/2024 tanggal 22 November 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa KPU Kabupaten Buton berkewajiban melakukan pemantauan, memeriksa dan meneliti setiap jenis perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya, sesuai dengan tujuan dan alokasi kebutuhan dalam keadaan tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat tujuan, dan tepat prosedur.  
**[vide Bukti-PK 26.4-6]**

2. Bahwa untuk memaksimalkan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Buton telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan Surat Imbauan Pungut Hitung Nomor: 839/PM.00.02/K.SG-02/11/2024 tanggal 23 November 2024, yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Buton untuk menginstruksikan KPPS agar tidak membatasi wilayah kerja Pengawas TPS pada saat persiapan dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta

pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS. **[vide Bukti-PK 26.4-2]**

3. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01 Desa Manuru Kecamatan Siotapina sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 03/LHP/PM.01.02/K-G-02.04/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menjelaskan mencatat adanya beberapa pemilih yang baru mengambil formulir C Pemberitahuan (C6) di lokasi TPS. Temuan ini telah dimuat dalam Surat Kejadian Khusus oleh KPPS, adapun daftar pemilih yang baru mengambil formulir C6 adalah berjumlah 8 (delapan) orang yaitu : Wa Ode Sri Rahmana, La Ode Ramasa, M. Risman, Alfurgan, La Tunu, Damayanti, Luthfi Iskandarsyah Ali Syaban dan Ratni Yanti Udin. **[vide Bukti-PK 26.4-7]**
4. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 02 Desa Manuru Kecamatan Siotapina sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 03/LHP/PM.01.02/K-G-02.04/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menjelaskan ada 2 (dua) pemilih yang mengambil C Pemberitahuan di TPS yakni atas nama Ramadhan Buton dan Masril Ruslan. **[vide Bukti-PK 26.4-8]**
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Buton sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 532/LHP/PM.00.02/SG-02/11/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Jumlah total pemilih yang menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2024 adalah 64.066 (Enam Puluh Empat Ribu Enam Puluh Enam) pemilih. Dari total pemilih tersebut, suara yang dinyatakan sah sebanyak 62.636 (Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam) suara 6 (enam) Pasangan Calon dan terdapat 1.430 (Seribu Empat Ratus Tiga Puluh) suara yang dinyatakan tidak sah, dengan rincian di Kecamatan Pasarwajo 418 suara, Kecamatan Wabula 57 suara, Kecamatan Wolowa 83 suara, Kecamatan Siotapina 255 suara, Kecamatan Lasalimu Selatan 242 Suara, Kecamatan Lasalimu 185 suara dan Kecamatan Kapontori 190 suara. Dengan demikian, jika dijumlahkan antara perolehan suara sah (62.636 suara) dan suara tidak sah (1.430 suara), maka hasil akhirnya sesuai dengan jumlah total pemilih yang menggunakan hak pilih, yakni 64.066 suara. **[vide Bukti-PK 26.4-1]**

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya calon wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama Syarifudin Saafa yang menggunakan ijazah palsu (Romawi IV angka 6 sampai dengan angka 14). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Buton:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton menerima Laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 02/PL/PB/KAB/28.04/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024, [vide Bukti-PK 26.4-9]. Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Buton mengeluarkan Status Laporan tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Laporan tersebut memenuhi syarat Formil namun tidak memenuhi Syarat Materiil sehingga laporan tersebut tidak dapat diregistrasi. [vide Bukti-PK 26.4-10]

**B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Buton berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.**


1. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupten Buton sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 595/LHP/PM.00.02/VIII/2024, tanggal 29 Agustus 2024 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pada Pukul 16.30 Wita Bakal Pasangan Calon Alvin Akawijaya Putra SH Sarifudin Saafa ST, menyerahkan Dokumen Pendaftaran kepada KPU Kabupaten Buton yang di saksikan oleh seluruh Komisioner KPU Kabupaten Buton dan Ketua beserta Anggota Bawaslu Kabupaten Buton. [vide Bukti-PK 26.4-12]
2. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupten Buton sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 633.B /LHP/PM.00.02/SG.02/9/2024 tanggal 11 September 2024, yang pada pokoknya menjelaskan pada Tahapan Verifikasi Administraasi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2024 telah dilakukan pengecekan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), per tanggal 11 September 2024, Saudara Syaritudin Saafa dengan NIM 20150900085 tidak terdaftar dan/atau tidak dilaporkan sebagai mahasiswa pada Program Manajemen Program Magister (S2) yang ijazahnya telah

diterbitkan pada tanggal 10 November 2017 oleh Universitas  
Timbul Nusantara Jakarta. **[vide Bukti-PK 26.4-13]**

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton telah menerima Laporan  
dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan dengan  
Nomor: 02/PL/PB/KAB/28.04/XII/2024 tanggal **[vide Bukti-PK  
26.4-9]**
- 3.1. Bawaslu Kabupaten Buton telah melakukan Kajian Awal  
Nomor: 02/PL/PB/KAB/28.04/XII/2024, pada tanggal 5  
Desember 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa  
laporan tersebut telah memenuhi syarat Formal namun tidak  
memenuhi syarat Materilnya di karenakan sampai batas waktu  
yang telah ditentukan untuk memperbaiki keterpenuhan  
Syarat Materil berupa vide Bukti yang relevan tidak dipenuhi  
oleh pemohon sampai batas waktu 2 (dua) hari sejak laporan  
diterima. **[vide Bukti-PK 26.4-11];**
- 3.2. Bawaslu Kabupaten Buton telah mengeluarkan  
pemberitahuan status laporan pada tanggal 9 Desember  
2024, yang pada pokoknya menjelaskan laporan tersebut  
telah memenuhi Syarat Formal namun tidak memenuhi  
Syarat Materilnya. sehingga Laporan tidak dapat diregistrasi  
dan dihentikan proses penanganannya. **[vide Bukti-PK 26.4-  
10]**

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Buton yang dibuat dengan  
sebenarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 3 Januari  
2025.

Hormat kami,  
**Bawaslu Kabupaten Buton**  
Ketua

  
**MAMAN, SH**  
Anggota,  
  
**WA ODE MUDIANI, SH**  
Anggota,  
  
**DELTTI JANS, SE**